



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/85/2026

TENTANG

TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewal Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. verifikasi dan analisa data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. melakukan penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan penetapan status keterpencilannya;
 - d. melakukan telaahan atas hasil penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. membuat berita acara hasil penilaian; dan
 - f. memberikan rekomendasi penetapan atau penolakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diusulkan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Februari 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/85/2026
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Februari 2026

